



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2018/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal **ALAMAT**, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA**, keduanya adalah Advokat/pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum **ALAMAT**, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2018, sebagai Penggugat.

melawan

**NAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma tiga, tempat tinggal **ALAMAT**, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 390/Pdt.G/2018/PA Msb., tanggal 02 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27-12-2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 05/05//2009 pada tanggal 27 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat **ALAMAT**;
3. Bahwa selam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - **ANAK** (lahir tanggal 25-10-2002);
  - **ANAK** (lahir tanggal 06-02-2012);
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun pada sekitar pertengahan tahun 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran semenjak Tergugat mengenal Game Online;
5. Bahwa semenjak Tergugat tidak lagi bekerja, keseharian Tergugat selalu di rumah menghabiskan waktunya bermain game online;
6. Bahwa Penggugat sering menegur dan menasehati Tergugat akan kelakuannya yang sering bermain game online, namun nasehat dari Penggugat tidak didengarkan, melainkan Tergugat tetap bermain game online;
7. Bahwa Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat karena Tergugat lebih mementingkan bermain game online dari pada anak-anaknya dan juga kewajibannya untuk mencari nafkah;
8. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan Antara Penggugat dan Tergugat, sering kali Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan kata cerai dan juga Tergugat sering menjelek-jelekkkan keluarga Penggugat;
9. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2016, Penggugat meninggalkan rumah karena Penggugat tidak tahan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar dan sering melakukan kekerasan;
10. Bahwa selama 2 (dua) minggu pisah tempat tinggal, keluarga Tergugat dating menemui Penggugat untuk meminta maaf dan meminta Penggugat

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 2@19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memaafkan dan menerima kembali Tergugat, dan berjanji Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya;

11. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat hidup rukun, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul dan mencekik Penggugat di hadapan anak dan 2 (dua) orang asisten rumah tangga Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak dan 2 (dua) orang asisten rumah tangga;
13. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak ada lagi niat untuk kembali rukun dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;
14. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak-anak yang masih di bawah umur yang dilahirkan dari perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon dapat menjadi hak Hadhonah dari :
  - **ANAK** (lahir tanggal 25-10-2002);
  - **ANAK** (lahir tanggal 06-02-2012);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**NAMA**), terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan Penggugat (**NAMA**) sebagai pemegang Hak Hadhonah anak yang bernama **ANAK** dan **ANAK**;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Msb

Hal. 3@19



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat,

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2009 tanggal 27 Desember 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan dicap pos, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Amanda Gladish Diva Azizah Nomor 7324.AL.2008.002.301 tanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas **NAMA** Nomor 7324-LT-30052013-0117 tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3;

B. Saksi:



1. **SAKSI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman **ALAMAT**, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bekerja di tempat usaha catering Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak bulan Maret 2018;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, namun saat masuk bekerja sebagai karyawan, saksi melihat mereka tinggal bersama **ALAMAT**;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Tergugat tidak pulang semalaman;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pulang semalaman karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar cuma sekali, namun saksi sering mendengar mereka bertengkar dari kamar;
  - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak empat kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal hubungan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menghabiskan waktu di rumah dan bermain game;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengenal kedua anak Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama bernama **ANAK**, sedangkan anak yang kedua bernama **ANAK**;
  - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, akan tetapi anak pertama mereka sedang bersekolah di **ALAMAT**;
  - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini telah berumur lima belas tahun lebih, sedangkan anak kedua berumur enam tahun lebih;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat mampu merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat karena selain sebagai ibu rumah tangga, Penggugat juga merupakan tulang punggung keluarga mereka;
2. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal **ALAMAT**, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di tempat usaha Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa saksi bekerja di tempat usaha Penggugat sejak bulan januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat keluar semalaman sehingga Penggugat bertanya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menerima baik pertanyaan Penggugat dan justru memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena selain bekerja dengan Penggugat, saksi juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar cuma sekali, namun saksi sering mendengar mereka berselisih dan bertengkar dari bilik kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai saat ini sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengusir Penggugat karena dilakukan di depan saksi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 7@19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menghabiskan waktu di rumah dan bermain game;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat, yang pertama bernama **ANAK** sedangkan anak yang kedua bernama **ANAK**;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur lima belas tahun lebih, sedangkan yang kedua berumur enam tahun lebih;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat mampu merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat karena selain sebagai ibu rumah tangga, Penggugat juga merupakan tulang punggung keluarga mereka;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bekerja dan menghabiskan waktunya untuk bermain game online, kemudian*

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 9@19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul dan mencekik Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya yang antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 10@19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat Tergugat tidak bekerja dan menghabiskan waktunya untuk bermain game online, kemudian Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul dan mencekik Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2015 membina rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja dan menghabiskan waktunya untuk bermain game online, kemudian Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul dan mencekik Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;
4. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan saling komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 11@ 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Amanda Gladish Diva Azizah sedangkan anak yang kedua bernama Zulayka Asha Sofie Gelleng, keduanya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 bulan lamanya dapat dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 12@19



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar anak yang bernama Amanda Gladish Diva Azizah bin Chusnul Ma'arif (lahir tanggal 25-10-2002) dan Zulayka Asha Sofie Gelleng bin Chusnul Ma'arif (lahir tanggal 06-02-2012) hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak terpuji dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Amanda Gladish Diva Azizah, dan bukti P.3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Zulayka Asha Sofie Gelleng telah terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pemeliharaan anak, adalah lebih ditujukan kepada kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengutamakan *kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak*, kemudian pada Pasal 26 ayat (1) disebutkan : "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, jo. Pasal 2 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*,

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 15@19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa: *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus*, demikian pula menurut pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompleksi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, dengan demikian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, Tergugat tetap sebagai ayah bagi anaknya dan Penggugat tetap sebagai ibu bagi anaknya, oleh karena itu kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan anak adalah lebih ditujukan pada kepentingan, kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan untuk menopang pertumbuhan jasmani serta bimbingan rohani, sebagai generasi yang sedang tumbuh berkembang untuk menjadi generasi harapan masa depan, baik fisik maupun psikisnya, serta mental dan spiritualnya, agar masa depan agamanya lebih terdidik sejak dini, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil kaidah Ushul fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الامام على الرعية منوطاً بمصلحة (القاعدة الفقهية)

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyat haruslah dihubungkan dengan kemaslahatan;

Serta pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar, Juz II, halaman 94, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبعة منها العقل والحرية والدين والعفة والأمانة

Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam, di antaranya: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bersih dari perbuatan tercela dan amanah / terpercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Wiraswasta mempunyai

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 16@19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan cukup sehingga mampu untuk memberi nafkah dan mengasuh anak tersebut di atas sedangkan Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut kurang atau tidak mempedulikannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan anak tersebut di atas yang saat ini berumur sekitar 15 tahun dan 6 tahun (atau belum mencapai mumayyiz (umur 12 tahun)) patut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kelak dikemudian hari pada saat anak telah mencapai usia mumayyiz (umur 12 tahun) Penggugat maupun Tergugat tidak diperbolehkan memaksa anak untuk tetap ikut pada Penggugat atau Tergugat, tetapi anak harus diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih siapa yang ingin diikutinya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun anak tersebut berada di dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat tidak diperbolehkan memutuskan hubungan komunikasi serta kasih sayang antara Tergugat dengan anaknya, Tergugat justru diharapkan dapat sering berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar anak yang bernama Amanda Gladish Diva Azizah bin Chusnul Ma'arif dan Zulayka Asha Sofie Gelleng bin Chusnul Ma'arif berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 17@19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
4. Menetapkan Penggugat (**NAMA**) sebagai pemegang hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** (tanggal lahir 25 Oktober 2002) dan **ANAK** (tanggal lahir 6 Februari 2012);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 746.000,00** (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jamaluddin S., S.E.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**

**Mahdys Syam, S.H.**

---

Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PA Mslb

Hal. 18@19



Hakim Anggota

ttd

**Lusiana Mahmudah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamaluddin S., S.E.I**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 654.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp. 746.000,-

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

**H. JASMIN, S.H**